

LAMPIRAN III	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL
Nomor	:	023a TAHUN 2025
Tanggal	:	14 April 2025

	DPMPTSP-SOP-H-01
Tanggal Pembuatan	14 April 2025
Tanggal Revisi	14 April 2025
Versi	1.0
Klasifikasi Dokumen	Internal
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Nama SOP: PELAYANAN PERMOHONAN DATA	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

Dasar Hukum:

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggaran Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
8. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.

Keterkaitan :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Sarjana S-1
2. Magister S-2

Peralatan/Perlengkapan :

-
- 1. Komputer dan perangkatnya
 - 2. ATK
 - 3. Almari arsip
 - 4. Buku Pelayanan Permohonan Data/Informasi

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi dalam penyediaan data dapat menghambat kelancaran pelayanan permohonan data; 2. Belum tersedianya data siap pakai dapat memperlambat pelayanan permohonan data. 	Mencatat data-data yang diminta oleh pemohon informasi serta mendata nama pemohon sebagaimana tertuang dalam formulir permohonan informasi.

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Dinas	JF/Tim Kerja	Penyedia Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mencermati permohonan data baik secara tertulis, lisan maupun website terkait jenis data informasi yang diminta				- Surat permintaan data/informasi atau ijin penelitian, - download formulir permohonan	15 menit	Surat permintaan data/informasi atau ijin penelitian telah dicermati	
2	Mengkoordinasikan dengan Tim Kerja yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan				Formulir permohonan data/informasi	30 menit	List permohonan data/informasi	
3	Menyediakan data yang dibutuhkan				List permohonan data/informasi	60 menit	data/informasi yang dibutuhkan	
4	Konfirmasi kepada pemohon informasi terkait metode penyampaian data				List permohonan data/informasi	10 menit	Identifikasi ketersediaan data/informasi	
5	Mengisi tanggal konfirmasi pada formulir permohonan informasi				Identifikasi ketersediaan data/informasi	5 menit	Data Siap Olah	
6	Mengolah data sesuai permohonan yang diajukan				Data Siap Olah	3 HK	Data Siap Pakai	
7	Menyampaikan data/informasi dengan metode sesuai hasil konfirmasi (wawancara, mengisi kuesioner/mengambil secara langsung/ melalui email/ website)				Data /informasi siap pakai	15 menit	Tersampaikannya data/informasi siap pakai kepada pemohon	
8	Meminta kepada pemohon yang datang langsung untuk mengisi formulir permohonan informasi				Formulir permohonan informasi	10 menit	Surat Tugas	

Riwayat Revisi

No. Versi	Tanggal Revisi	Direvisi Oleh	Deskripsi Revisi	Disetujui Oleh
1.0	14 April 2025	Tim SMI	Terbit Awal	Manajemen Puncak

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 14 April 2025



(Dra. ANNIHAYAH, M.Eng.)
NIP. 196902041993032004